



UIN SUSKA RIAU

©

**PELAKSANAAN ADAT UANG LOMPEK PAGA PADA PERNIKAHAN  
DILNAGARI MATUA MUDIAK KECAMATAN MATUR  
KABUPATEN AGAM PERSPEKTIF ‘URF**

**© Hak Cipta milik UIN Suska Riau**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**S K R I P S I**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Fakultas Syariah Dan Hukum**



**RAHMA JULIA FITRI**  
**NIM. 12220121687**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM S1  
HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2026 M/1447 H**

**Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul "**Pelaksanaan Adat Uang Lompek Pada Pernikahan di Nagari Matua Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam Perspektif 'Urf'**", yang ditulis oleh:

Nama : Rahma Julia Fitri

NIM : 12220121687

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 November 2025

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

**Dr.H.Ahmad Zikri, S.Ag. B.Ed. Dipl.AL. MH**  
NIP. 1968091020121002

**Irfan Zulfikar, M.Ag**  
NIP. 197505212006041003

**UIN SUSKA RIAU**



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Skripsi dengan judul

PELAKSANAAN ADAT UANG LOMPEK PAGA PADA  
PERNIKAHAN DI NAGARI MATUA MUDIAK KECAMATAN MATUR KABUPATEN  
AGAM PERSPEKTIF 'URF', yang ditulis oleh:

Nama : Rahma Julia Fitri

NIM : 12220121687

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di munaqasyahkan pada:

Hari/ Tanggal : Rabu, 14 Januari 2026

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : R. MUNAQASYAH LT. 2 (GEDUNG BELAJAR)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Pengaji Munaqasyah Fakultas Syari'ah Dan  
Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Januari 2026

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Hemmas Muhammad Gemilang, S.H.I., MH

Sekretaris

Dr. Muhammad Albahi, SE, M.Si. Ak

Pengaji I

Drs. H. Zainal Arifin, MA

Pengaji II

Dr. Mutasir, S.H.I., M.Sy

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dr. H. Maghfiroh, MA

NIP. 197410252003121002

- Hak Cipta Skripsi dengan judul PELAKSANAAN ADAT UANG LOMPEK PAGA PADA  
PERNIKAHAN DI NAGARI MATUA MUDIAK KECAMATAN MATUR KABUPATEN  
AGAM PERSPEKTIF 'URF', yang ditulis oleh:
1. Dilarang mengajip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa mengetahui dan menyentuhnya.
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penyalinan karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UN SUSKA RIAU

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :  
© Hak Cipta Skripsi UIN SUSKA RIAU  
Nama : Rahma Julia Fitri  
Hak Cipta Skripsi UIN SUSKA RIAU  
Tempat/ Tgl. Lahir : Matur/ 29 Juli 2003  
NIM : 12220121687  
Negeri : Syari'ah dan Hukum  
Fakultas/Pascasarjana : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi :

**Relaksanaan-Adat Uang Lompek Paga Pada Pernikahan di Nagari Matua Mudiak  
Kecamatan Matur Kabupaten Agam Perspektif 'Urf**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Menulis Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Desember 2025

pernyataan



Rahma Julia Fitri  
NIM :12220121687

**UIN SUSKA RIAU**

1. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Rahma Julia Fitri, (2026):

## **Pelaksanaan Adat Uang Lompek Paga pada Pernikahan di Nagari Matua Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam Perspektif 'Urf**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan adat *Uang Lompek Paga* dalam prosesi pernikahan di Nagari Matua Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, serta upaya menelaahnya melalui perspektif 'urf dalam hukum Islam. Adat ini diberlakukan ketika seorang laki-laki asli nagari menikah dengan perempuan dari luar nagari, di mana pihak keluarga perempuan memberikan sejumlah uang kepada keluarga laki-laki sebagai simbol pelepasan, penghormatan, dan pengikat hubungan kekeluargaan. Nominal uang biasanya setara satu emas 24 karat, tetapi dapat disesuaikan lewat musyawarah agar tidak menimbulkan beban.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah tidak semua keluarga perempuan mampu memenuhi kewajiban tersebut, terutama mereka yang berada pada kondisi ekonomi menengah ke bawah. Kewajiban pembayaran ini dipandang dapat memberatkan dan tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam yang menekankan kemudahan serta menolak praktik yang menyulitkan umat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan enam informan, yaitu satu pasangan suami istri yang menjalani adat Uang Lompek Paga, dua datuak, dua tokoh agama, dan satu tokoh masyarakat.

Dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan adat ini berlangsung melalui tahapan terstruktur, mulai dari pertemuan keluarga hingga penyerahan uang pada acara penjemputan pengantin pria. Adat ini memiliki fungsi sosial dan simbolik yang penting, yakni sebagai bentuk pelepasan laki-laki dari tanggung jawab adat nagari serta penguatan hubungan antar keluarga. Faktor pendukung pelaksanaan adat ini mencakup kuatnya kesadaran masyarakat dalam mempertahankan tradisi serta perubahan kondisi ekonomi nagari yang menjadikan Uang Lompek Paga sebagai pengganti manfaat sawah abuan. Adapun hambatan utamanya berkaitan dengan kemampuan ekonomi keluarga perempuan, sehingga musyawarah menjadi sarana utama untuk menentukan besaran uang secara adil. Dalam perspektif 'urf, tradisi ini memenuhi unsur kebiasaan yang dikenal luas, dilakukan berulang, memiliki manfaat sosial, dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat selama tidak memberatkan salah satu pihak. Karena selaras dengan nilai musyawarah, tolong-menolong, dan keharmonisan sosial, adat Uang Lompek Paga dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih dan tetap relevan untuk dipertahankan dalam masyarakat.

**Kata Kunci:** Pelaksanaan, Penikahan, Adat, Uang Lompek Paga, Perspektif, 'Urf.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**KATA PENGANTAR**



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Pelaksanaan Adat Uang Lompek Paga di Nagari Matua Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam Perspektif 'Urf'*". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan umat manusia yang telah menyampaikan risalah Islam kepada seluruh umat.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai kendala dan keterbatasan. Namun berkat pertolongan Allah SWT serta dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk moril maupun materil, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya yaitu:

**UIN SUSKA RIAU**

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada ayah dan ibu tercinta penulis yaitu Bapak Afrizal dan Ibu Susi Linda Wati atas segala kasih sayang, doa, serta dukungan yang tiada henti sejak awal hingga terselesaikannya skripsi ini. Setiap nasihat, perhatian, dan pengorbanan yang diberikan menjadi sumber semangat yang tak ternilai bagi penulis dalam



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghadapi setiap tantangan selama proses studi. Tanpa doa tulus dan restu dari Ayah dan Ibu, penulis tidak akan mampu mencapai tahap ini. Terima kasih atas segala cinta dan keikhlasan yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis. Semoga keberhasilan kecil ini dapat menjadi kebanggaan serta wujud rasa syukur dan bakti penulis kepada Ayah dan Ibu tercinta. Serta kedua adik tercinta penulis yang selalu memberikan canda tawa dalam keseharian penulis yaitu Ihsan Kurniawan dan Nayla Istiqomah

Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, M,S, AK, CA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Wakil Rektor I Bapak Prof. H. Raihani, M. Ed., Ph. D, Wakil Rektor II Bapak Dr. Alex Wenda, S. T., M. Eng, dan Wakil Rektor III Bapak Dr. Haris Simaremare, M. T dan Civitas Akademi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. Muhammad Darwis, S. H., M. H, Wakil Dekan II Ibu Dr. Nurnasrina, S. E, M. Si, dan Wakil Dekan III Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S. H., M. H. Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Kemas Muhammad Gemilang, SHI., M. H. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Bapak Dr. Ahmad Zikri, S. Ag., B. Ed., Dipl. AH, MH. Dan Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag selaku Pembimbing Skripsi penulis yang selalu mengarahkan, memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Kemas Muhammad Gemilang, SHI., M.H., selaku Penasehat Akademik penulis, yang telah memberi arahan kepada penulis dari awal kuliah hingga saat ini.

Bapak, Ibu, para dosen dan staff administrasi UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan penulis banyak pengetahuan selama perkuliahan di UIN SUSKA RIAU.

Kepala Nagari Matua Mudiak yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melalukan penelitian di Nagari Matua Mudiak dan membantu penulis dalam mengumpulkan data. Selain itu, terimakasih juga kepada Datuak, Alim Ulama, dan tokoh masyarakat di Nagari Matua Mudiak yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan penulis informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan skripsi ini.

9. Terimakasih kepada BAZNAS Provinsi Riau yang telah memberikan penulis beasiswa selama perkuliahan ini.
10. Teman seperjuangan penulis dari masa SMA yaitu Ilvi Maulidya Nurulissa, dan teman seperjuangan dalam menulis skripsi ini. Serta Teman-teman Lokal A angkatan 2022 yang telah memberikan canda tawa selama perkuliahan ini, serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya.

Penulis berharap semoga Allah SWT membala segala kebaikan mereka dengan pahala yang lebih besar. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memperkaya ilmu pengetahuan. Aamiin.



UIN SUSKA RIAU

© **Hak cipta milik UIN Suska Riau**  
**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 26 November 2025  
Penulis

Rahma Julia Fitri  
NIM. 12220121687





UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	i
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	ii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	8
A. Kerangka Teoritis .....	8
1. Pengertian Pernikahan .....	8
2. Dasar Hukum Pernikahan.....	11
3. Hikmah Pernikahan .....	13
4. Hukum Nikah .....	15
5. Tujuan Pernikahan .....	17
6. Prinsip-prinsip Perkawinan .....	17
7. Rukun dan Syarat Pernikahan .....	20
8. Tinjauan ‘Urf .....	23
9. Perkawinan Adat Minangkabau.....	26
B. Penelitian Terdahulu .....	32
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	35
A. Jenis Penelitian .....	35
B. Lokasi Penelitian .....	35
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	35
D. Sumber Data .....	36
E. Informan Penelitian .....	37
F. Teknik Pengumpulan Data .....	37
G. Teknik Analisis Data.....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	42
A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>69</b>
A.	Kesimpulan.....	69
B.	Saran .....	70



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang Masalah

Keinginan manusia untuk hidup bersama merupakan bagian dari nalurnya sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan interaksi dengan sesama. Dorongan untuk berhubungan secara sosial tidak hanya muncul dari individu tertentu, tetapi juga dari orang lain di sekitarnya. Seiring dengan perkembangan zaman, manusia terus ter dorong untuk berinteraksi, yang pada akhirnya membentuk komunitas dengan kesamaan pandangan hidup dan kecenderungan untuk menetap di suatu wilayah tertentu.<sup>1</sup>

Perkawinan dapat diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dalam status suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan berkelanjutan, berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan utama dari perkawinan adalah membentuk sebuah keluarga, yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial serta berfungsi sebagai unit terkecil dalam struktur masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam Islam, pernikahan merupakan salah satu cara untuk menyempurnakan agama, di mana dengan menikah, seseorang telah memenuhi separuh dari ajaran agamanya. Pernikahan memiliki beberapa

<sup>1</sup>Misyuraidah dan Syarnubi, “Gelar Adat dalam Upacara Perkawinan Adat Masyarakat Komering di Sukarami Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan”, dalam *Intizar*, Vol. 23, No. 17, (2017), h. 241.

<sup>2</sup>Asmaniar, “Perkawinan Adat Minangkabau”, dalam *Binamulia Hukum*, Vol. 7, No. 2, (2018), h. 133.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan, di antaranya: Membangun keluarga yang bahagia dan langgeng, di mana suami dan istri saling membantu serta melengkapi agar dapat mengembangkan kepribadian masing-masing serta mencapai kesejahteraan, baik secara spiritual maupun material, yang kedua mewujudkan keluarga yang harmonis, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dan yang ketiga memenuhi fitrah manusia dalam membangun hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan landasan kasih sayang, guna membentuk keluarga yang bahagia serta memperoleh keturunan yang sah sesuai dengan ketentuan syariat Islam.<sup>3</sup>

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Hal ini tidak hanya melibatkan calon mempelai laki-laki dan perempuan, tetapi juga mencakup orang tua, saudara, serta keluarga dari kedua belah pihak.<sup>4</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surah an-Nahl ayat 72 sebagai berikut:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَرْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَقَدَةً وَرَزْقَكُمْ مِنْ

الطَّيِّبَاتِ ﴿١﴾ أَفِإِلْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنْعَمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ﴾٢﴾

Artinya: “Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?” (Q.S. An-Nahl/16: 72).

<sup>3</sup> Miftahunir Rizka dan Asep Ramdan, “Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Pitih Japuik dalam Perkawinan Adat Minangkabau Pariaman”, *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)*, Vol. 2. No. 1, 2022, h. 44.

<sup>4</sup> Ria Febria, et.al, “Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku Di Masyarakat Minangkabau”, *Semarang Law Review (SLR)*, Vol. 3, No. 1, 2022, h. 13.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum perkawinan di Indonesia secara nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkawinan. Sistem hukum perkawinan di Indonesia mencakup tiga jenis hukum yang berlaku, yaitu hukum Barat/Belanda, hukum Islam, dan hukum adat. Meskipun ketentuan mengenai perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pelaksanaannya tetap dipengaruhi oleh adat istiadat yang berlaku di masing-masing daerah.<sup>5</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dalam status suami istri, yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, dan langgeng berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan dalam hukum Islam dipahami sebagai pernikahan, yaitu suatu akad yang bersifat sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) yang mengandung kewajiban untuk menaati perintah Allah serta dipandang sebagai bentuk ibadah. Selanjutnya, Pasal 3 KHI menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membangun kehidupan rumah tangga yang sakinhah (tentram), mawaddah (penuh cinta), dan rahmah (diliputi kasih sayang).<sup>6</sup>

Dalam budaya adat Minangkabau, perkawinan dipandang sebagai peristiwa penting dalam siklus kehidupan, sekaligus menjadi fase transisi

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, ( Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center, 2021 ), h. 3.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang signifikan dalam pembentukan keluarga kecil sebagai penerus garis keturunan. Bagi laki-laki Minangkabau, pernikahan juga menandai proses integrasi ke dalam lingkungan baru, yakni keluarga pihak istri. Sementara itu, bagi keluarga istri, pernikahan merupakan salah satu cara menambah anggota dalam komunitas Rumah Gadang mereka.<sup>7</sup>

Prosesi perkawinan adat Minangkabau, yang dikenal sebagai *baralek*, terdiri dari beberapa tahapan yang umum dilakukan. Tahapan tersebut diawali dengan *maminang* (melamar), dilanjutkan dengan *manjapuik marapulai* (menjemput pengantin pria), hingga *basandiang* (bersanding di pelaminan). Setelah proses *maminang* dan tercapainya kesepakatan mengenai *manantuan hari* (penentuan hari pernikahan), pernikahan kemudian dilaksanakan sesuai syariat Islam, yang biasanya berlangsung di masjid, sebelum kedua mempelai bersanding di pelaminan.<sup>8</sup>

Namun tidak dapat dihindari bahwa proses pernikahan pasti tidak akan terlepas dari aturan adat daerah setempat karena pernikahan harus mengikuti kebiasaan masyarakat adat tersebut, seperti yang terjadi di Nagari Matua Mudiak, pasangan calon pengantin yang berbeda daerah, sebelum menikah mereka harus melakukan sebuah tradisi adat yang dinamakan *Uang Lompek Paga*, di mana di Nagari Matua Mudiak, dimana adat *Uang Lompek Paga* ini adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh calon mempelai wanita yang berasal dari luar Nagari Matua Mudiak kepada pihak calon mempelai pria saat ingin menikahi pria di Nagari Matua Mudiak tersebut.

<sup>7</sup> Asmaniar, "Perkawinan Adat Minangkabau", dalam *Binamulia Hukum*, Vol. 7, No. 2, (2018), h. 132.

<sup>8</sup> Welsa Aini, et.al, "Analisis Budaya dalam Tradisi Perkawinan di Adat Minangkabau", *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 3, (2024), h. 4.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan daripada adat ini adalah melepaskan pria yang menikah di luar daerah, sehingga ia tidak lagi memiliki tanggung jawab dalam nagari atau kampung, seperti dalam kegiatan gotong royong dan kewajiban sosial lainnya.

Dari hasil observasi (pengamatan) yang penulis dapat di lapangan bahwasanya penulis menemukan gejala atau permasalahan di mana pada adat ini tidak semua pihak wanita bisa membayarnya. Bagi pihak wanita yang finansialnya menengah kebawah tentu akan memberatkan karena diharuskan membayar uang tersebut. Ini tidak sejalan dengan Hukum Islam karena sebagaimana telah diketahui bersama, ajaran Islam tidak membebani manusia dalam menjalani kehidupan, melainkan justru memberikan kemudahan dalam melaksanakan berbagai urusan tanpa memberatkan.

Berdasarkan gejala atau permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai pelaksanaan adat *Uang Lompek Paga* di Nagari tersebut dalam sebuah Skripsi yang berjudul: ***"Pelaksanaan Adat Uang Lompek Paga pada Pernikahan di Nagari Matua Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam Perspektif 'Urf."***

**Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini Adalah tentang pelaksanaan adat *uang lompek paga* pada pernikahan di Nagari Matua Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan adat *uang lompek paga* pada pernikahan di Nagari Matua Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam, serta perspektif Hukum Islam terhadap pelaksanaan adat *uang lompek paga*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada pernikahan di Nagari Matua Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam.

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang masalah maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa masalah yang terjadi pada permasalahan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan adat *uang lompek pagu* pada pernikahan di Nagari Matua Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan adat *uang lompek pagu* pada pernikahan di Nagari Matua Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam?
3. Bagaimana perspektif ‘Urf terhadap pelaksanaan adat *uang lompek pagu* pada pernikahan di Nagari Matua Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam?

**Tujuan Dan Manfaat Penelitian****1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini dilakukan guna untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan adat *uang lompek pagu* pada pernikahan di Nagari Matua Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan adat *uang lompek paga* pada pernikahan di Nagari Matua Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam.
  - c. Untuk mengetahui Perspektif ‘Urf terhadap pelaksanaan adat *uang lompek paga* pada pernikahan di Nagari Matua Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam.
2. Manfaat Penelitian
- a. Dari segi keilmuan diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memperkaya literatur bagi siapa saja yang tertarik dengan pembahasan topik yang penulis teliti.
  - b. Sebagai bahan masukan agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian
  - c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan Program S-1 Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**UIN SUSKA RIAU**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### Kerangka Teoritis

##### 1. Pengertian Pernikahan

Dalam literatur fiqh berbahasa Arab, istilah perkawinan atau pernikahan dikenal dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua istilah ini umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Arab serta sering dijumpai dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Secara khusus, kata *na-ka-ha* banyak ditemukan dalam Al-Qur'an dengan makna menikah.<sup>9</sup> Sebagaimana firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surah An-Nisa ayat 3 sebagai berikut:

وَإِنْ خَفْتُمُ الَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَمَى فَأَنْكِحُوهَا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثٌ وَرُبْعٌ فَإِنْ

خَفْتُمُ الَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya: "Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (*hak-hak*) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (*lain*) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (*nikahilah*) seorang saja." (Q.S. An-Nisa/4: 3).

Terdapat juga kata *zawaja* didalam Al-Qur'an dalam arti kawin, sebagaimana dalam Q. S. Al-Ahzab ayat 37:

فَلَمَّا قَضَى رَبِّنَا وَطَرَأَ زَوْجُنَّكُهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرجٌ فِي أَزْوَاجٍ أَذْعَيْنَاهُمْ

...

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Kencana: Prenada Media, 2006), h. 35

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Artinya: "Maka, ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka.. "(Q. S. Al-Ahzab/33:37).*

Dalam bahasa Indonesia, istilah "perkawinan" berasal dari kata "kawin," yang secara bahasa berarti membentuk keluarga dengan pasangan lawan jenis serta dapat merujuk pada hubungan seksual atau persetubuhan.<sup>10</sup> Pernikahan secara hakiki merujuk pada akad yang mengikat secara hukum, sedangkan dalam makna kiasan, pernikahan juga dapat merujuk pada hubungan suami istri.

Dalam terminologi, pernikahan merujuk pada suatu akad yang mengikat antara laki-laki dan perempuan, yang bertujuan untuk saling melengkapi serta membangun keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan diliputi keberkahan.<sup>11</sup> Ada beberapa perbedaan pendapat ulama mengenai arti nikah yaitu:

- 1) Para ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa istilah "nikah" secara hakiki merujuk pada akad, sedangkan secara majazi dapat merujuk pada hubungan suami istri. Namun, penggunaan istilah dalam makna majazi memerlukan penjelasan tambahan di luar makna dasarnya.
- 2) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa secara hakiki, istilah "nikah" merujuk pada hubungan suami istri. Sementara itu, jika digunakan untuk mengacu pada akad, maknanya bersifat majazi dan memerlukan penjelasan tambahan untuk memperjelas maksudnya.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Kencana: Prenada Media Group, 2003), h. 8.

<sup>11</sup> Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri)*, (Pemekasan: CV. Duta Media, 2021), h. 16.

<sup>12</sup> Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021), h. 19.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dalam kedudukan sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang harmonis dan langgeng berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengartikan perkawinan sebagai suatu akad yang kokoh, dikenal sebagai *mitsāqan ghalidhān*, yang mengandung kewajiban untuk menaati perintah Allah SWT serta melaksanakannya sebagai bentuk ibadah.<sup>13</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam Q. S. An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بِعَضُّوكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخْدَنَ مِنْكُمْ مُّبْتَدَأًا عَلَيْظَا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu.”(Q. S. An-Nisa/4:21).

Perkawinan merupakan salah satu ajaran dalam Islam yang dianjurkan untuk dilaksanakan. Seseorang yang menghindari pernikahan dianggap telah meninggalkan sebagian dari ajaran agamanya. Pernikahan menjadi suatu keharusan bagi manusia karena Allah SWT menciptakan mereka berpasang-pasangan, yakni laki-laki dan perempuan,<sup>14</sup> sebagaimana firman Allah dalam Q. S. Yasin ayat 36:

سُبْحَانَ اللَّهِيْ خَلَقَ الْأَرْوَاحَ كُلَّهَا إِمَّا ثُنُوبٌ بِالْأَرْضِ وَمِنْ آنُغْسِسِهِمْ وَإِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

<sup>13</sup> Syamsiah Nur, dkk, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Tasikmalaya: CV Hasna Pustaka, 2022), h. 2-3.

<sup>14</sup> Hikmatullah, *Op. Cit.*, h. 19.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Artinya: "Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui" (Q. S. Yasin/36:36).*

## 2. Dasar Hukum Pernikahan

## a. Al-Qur'an

## 1) Q. S. Ar-Ra'd ayat 38

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ آرْوَاجًا وَدُرْرِيَّةً ۝ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِي بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۝ لِكُلِّ أَجْلٍ كِتَابٌ

*Artinya: "Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya. Pada setiap masa ada hukum yang diberlakukan oleh Allah Swt. atas hamba-hamba-Nya sesuai dengan kebijakan-Nya." (Q. S. Ar-Ra'd/13:38).*

Dimana pada ayat ini menjelaskan tentang pensyariatan pernikahan yang sudah ada sejak zaman sebelum nabi Muhammad SAW. dimana nabi dan rasul sebelumnya mereka diberi istri-istri dan keturunan.

## 2) Q. S. Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ أَيْتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ آرْوَاجًا لَتُسْكُنُوهُ ۝ إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بِئْسَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۝ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”(Q. S. Ar-Rum/30:21).*

Pada ayat ini menjelaskan tanda-tanda kebesaran Allah SWT. dengan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang menjadi jodohnya akan rasa saling mencintai dan kasih sayang.

- 3) Q. S. An-Nur ayat 32

وَأَنِكُحُوا الْأَيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَامَيْكُمْ إِنْ يَكُونُونَا فُقَرَاءَ يُعْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِمْ

*Artinya: ”Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”(Q. S. An-Nur/24:32).*

Ayat ini menjelaskan mengenai perintah Allah untuk menikahi perempuan yang baik untuk dijadikan pasangan hidup dimana Allah SWT. akan memberikan rezeki kepada setiap orang yang melaksanakan perintah ini dan di berikan jaminan untuk mereka hidup berdua beserta keturunannya akan dicukupkan oleh Allah SWT.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Hadits**

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ

الْبَاءَةَ فَلْيَتَرَوْحْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُبُ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلنَّفْرَجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ

; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ . (مُتَقَوْلَةٌ عَلَيْهِ)

*Artinya: "Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata kepada kami: Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya."*<sup>15</sup>(HR. Muttafaq 'Alaih).

Hadis ini menekankan pentingnya pernikahan bagi para pemuda yang telah memiliki kemampuan, baik secara fisik maupun finansial. Menikah dianggap sebagai cara yang efektif untuk menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan dan melindungi diri dari perbuatan zina. Bagi yang belum mampu menikah, Rasulullah SAW. menganjurkan untuk berpuasa, karena puasa dapat membantu menahan nafsu syahwat dan menjaga kesucian diri.

**3. Hikmah Pernikahan**

Dalam ajaran Islam, pernikahan dianjurkan karena mengandung berbagai hikmah yang memberikan manfaat tidak hanya bagi individu yang menikah, tetapi juga bagi masyarakat dan kehidupan manusia secara keseluruhan. Beberapa hikmah tersebut antara lain:

<sup>15</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Jakarta: Darul Haq, 2022), h. 210.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**a. Menjaga Hawa Nafsu**

Dorongan seksual merupakan salah satu naluri paling kuat dalam diri manusia yang secara alami mendorong individu untuk mencari cara dalam menyalurkannya secara tepat. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, seseorang dapat mengalami kegelisahan yang terus-menerus dan berpotensi melakukan tindakan yang menyimpang dari norma. Dalam konteks ini, pernikahan dipandang sebagai jalan yang paling tepat untuk menyalurkan naluri tersebut secara sah dan bertanggung jawab. Melalui pernikahan, seseorang dapat terhindar dari kegelisahan batin, menjaga pandangan dari hal-hal yang dilarang, serta mengarahkan hasrat seksual kepada sesuatu yang dibenarkan secara moral dan hukum.<sup>16</sup>

**b. Menjaga Keturunan**

Pernikahan dipandang sebagai sarana paling ideal untuk memperoleh keturunan, menjaga kelangsungan eksistensi manusia, serta memastikan kesinambungan garis keturunan (nasab). Dalam ajaran Islam, aspek ini memperoleh perhatian khusus karena berhubungan erat dengan tatanan sosial dan identitas keluarga yang jelas dan sah.<sup>17</sup>

**c. Memelihara Gen Manusia**

Pernikahan merupakan sarana untuk menjaga kelangsungan keturunan manusia melalui proses reproduksi dan regenerasi dari generasi ke generasi. Melalui pernikahan, manusia dapat

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah III*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015), h. 205.

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 206.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membangun kehidupan yang sejahtera serta menjalankan tugasnya sebagai khalifah Allah di muka bumi. Memang, pemenuhan dorongan seksual dapat saja dilakukan tanpa mengikuti syariat, tetapi cara tersebut tidak dibenarkan dan dibenci oleh agama. Hal itu dapat menimbulkan berbagai dampak buruk, seperti kekerasan, pertumpahan darah, serta rusaknya nasab dan keturunan, sebagaimana yang terjadi pada kehidupan binatang.<sup>18</sup>

**d. Nikah sebagai Perisai Diri Manusia**

Pernikahan dapat menjaga martabat dan kehormatan manusia serta menjauahkan seseorang dari perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam agama. Melalui pernikahan, setiap pasangan diperbolehkan memenuhi kebutuhan biologisnya dengan cara yang halal dan dibenarkan. Selain itu, pernikahan tidak membawa dampak buruk bagi masyarakat, tidak menimbulkan kerusakan, tidak mendorong perilaku kebinatangan, tidak menyebabkan tersebarluasnya perbuatan maksiat, serta tidak menyeret para pemuda ke dalam kebebasan yang tidak terkendali.<sup>19</sup>

**4. Hukum Nikah**

**a. Wajib**

**UIN SUSKA RIAU**

Menurut mayoritas ulama fikih, hukum pernikahan menjadi wajib bagi seseorang yang yakin akan terjerumus ke dalam perzinaan apabila tidak menikah, sementara ia mampu memenuhi kewajiban

<sup>18</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Misyakhat*, (Jakarta: AMZAH, 2011), h. 39.

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 40.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan, seperti memberikan mahar, nafkah lahir dan batin, serta hak-hak lainnya. Selain itu, ia juga tidak mampu menahan diri dari perbuatan tercela dengan cara lain, seperti berpuasa. Hal ini karena menjaga kehormatan diri dari perbuatan haram merupakan suatu kewajiban.<sup>20</sup>

**b. Haram**

Pernikahan menjadi haram apabila seseorang yakin bahwa dirinya akan menzalimi atau membahayakan istrinya jika menikah, misalnya karena tidak mampu memenuhi kewajiban dalam pernikahan atau tidak dapat berlaku adil di antara istri-istrinya. Sebab, segala hal yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan haram, maka hukumnya juga menjadi haram.<sup>21</sup>

**c. Makruh**

Pernikahan dihukumi makruh apabila seseorang merasa khawatir akan terjerumus ke dalam dosa atau menimbulkan mudarat jika menikah, meskipun kekhawatiran tersebut belum sampai pada tingkat keyakinan. Misalnya, ia takut tidak mampu memberikan nafkah, berperilaku buruk terhadap keluarga, atau kehilangan hasrat terhadap perempuan.<sup>22</sup>

**d. Dianjurkan dalam Kondisi Stabil**

Menurut jumhur ulama selain Imam Syafi'i, pernikahan dianjurkan bagi seseorang yang berada dalam kondisi stabil, yaitu

<sup>20</sup> Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Jilid 9*, (Beirut: Dar Al-Fiqh, 1997), h. 41.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak khawatir terjerumus ke dalam perzinaan apabila belum menikah, dan juga tidak khawatir akan berbuat zalim terhadap istrinya apabila menikah.<sup>23</sup>

## 5. Tujuan Pernikahan

- a. Melahirkan keturunan yang dapat meneruskan nasab keluarga serta menjaga keberlangsungan umat manusia.
- b. Memenuhi kebutuhan biologis secara halal sehingga dapat menjaga akhlak dan mencegah kerusakan moral yang merugikan masyarakat. Tanpa pernikahan, kebutuhan tersebut berisiko disalurkan melalui cara-cara yang bertentangan dengan ajaran agama, akal sehat, dan norma kesusilaan.
- c. Mewujudkan rasa bahagia, tenteram, dan ketenangan batin bagi suami dan istri, serta membangun kehidupan rumah tangga yang dilandasi kasih sayang (mawaddah) dan rahmat (rahmah).
- d. Menjadi dorongan bagi seseorang untuk bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki yang halal dan bertanggung jawab.<sup>24</sup>

## 6. Prinsip-prinsip Perkawinan

## a. Prinsip Terlaksananya Perintah Allah

Dalam Islam, perkawinan tidak hanya dimaknai sebagai sarana pemenuhan naluri biologis, tetapi juga sebagai kewajiban agama yang

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 42.

<sup>24</sup> Hasbi Al-Shidieqy, *Al-Islam* 2, (Semarang: Pustaka Rezki Putra, 1987), h. 238-239.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertujuan untuk menjaga ketakwaan pasangan yang menjalaninya.<sup>25</sup>

Sebagaimana yang tercantum dalam Q. S. Ali Imran ayat 14:

رَبِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهْوَتِ مِنَ النِّسَاءِ

*Artinya: “Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa Perempuan”(Q. S. Ali Imran/3:14).*

Berikut sabda Rasulullah SAW:

النِّكَاحُ مِنْ سُنْنَتِي

*Artinya: “ Nikah adalah Sunnahku.” (HR. Jama’ah).*

**b. Prinsip Kerelaan Antara Pihak-pihak yang Bersangkutan**

Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan adalah adanya kesukarelaan dari kedua belah pihak, baik calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita, tanpa adanya paksaan. Persetujuan dari calon mempelai wanita dinyatakan secara verbal dengan kata “ya” jika ia seorang janda, atau dengan diam sebagai bentuk persetujuan jika ia masih perawan ketika ditanya mengenai kesiapannya untuk menikah. Sementara itu, kesediaan calon mempelai pria ditunjukkan melalui pernyataan *qabul*, yang menandakan kesiapannya menjadi suami setelah wali dari calon mempelai wanita mengucapkan *ijab* sebagai bentuk penyerahan tanggung jawab pernikahan.

**c. Prinsip Menikah Untuk Selamanya**

---

<sup>25</sup> Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), h. 314.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia, menciptakan kehidupan yang tenteram (*sakinah*), serta dilandasi oleh kasih sayang dan keturunan.<sup>26</sup> Berdasarkan prinsip menikah untuk selamanya, ada tiga larangan yang harus dipatuhi yaitu:

## 1) Larangan Membatasi Waktu Perkawinan

Perkawinan harus berlangsung untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Oleh karena itu, dalam akad nikah tidak diperkenankan adanya pernyataan yang menetapkan batasan waktu pernikahan.

## 2) Larangan Nikah Mut'ah

Nikah mut'ah adalah bentuk pernikahan yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memperoleh kesenangan semata. Pernikahan ini sering disebut sebagai *zawaj mu'qqat* atau *zawaj munqathi'*, yaitu pernikahan yang memiliki batasan waktu tertentu dan dapat diakhiri sewaktu-waktu tanpa melalui proses perceraian sebagaimana pernikahan pada umumnya.

## 3) Larangan Nikah Muhallil

Nikah muhallil adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita yang sebelumnya telah diceraikan dengan talak tiga oleh suami pertamanya, kemudian menikah dengan pria lain dan kembali diceraikan. Pernikahan ini dilarang karena mengandung unsur rekayasa, di mana suami

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 315.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedua sengaja menikahi wanita tersebut untuk sementara waktu dengan tujuan memungkinkan mantan suami pertama menikahinya kembali sesuai permintaan.

d. Prinsip Monogami

Ketentuan yang mengizinkan seorang laki-laki untuk menikahi lebih dari satu wanita bukanlah tujuan utama yang diinginkan, melainkan suatu dispensasi yang diberikan dengan syarat-syarat tertentu.

e. Prinsip Suami sebagai Penganggung Jawab Keluarga

Suami memiliki tanggung jawab lebih besar dalam keluarga karena ia berperan sebagai pemimpin dan penanggung jawab utama. Sebagai pencari nafkah, suami berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarga serta memberikan perlindungan bagi istri dan anak-anaknya.<sup>27</sup>

7. Rukun dan Syarat Pernikahan

Masalah perkawinan dalam hukum Islam telah diatur secara rinci. Berikut ini dikemukakan pendapat para ulama mengenai rukun dan syarat perkawinan. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri dari:

- a. Calon mempelai laki-laki,
- b. Calon mempelai perempuan,
- c. Wali dari pihak calon mempelai perempuan,
- d. Dua orang saksi, dan

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 317.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Ijab dan qabul.<sup>28</sup>

Secara rinci masing-masing rukun di atas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a. Calon Suami

Berikut Syarat-syaratnya:

- 1) Laki-laki
- 2) Islam
- 3) Orangnya Jelas
- 4) Memberikan Persetujuannya
- 5) Tidak Ada Halangan Perkawinan<sup>29</sup>

- b. Calon Istri

Berikut syarat-syaratnya:

- 1) Perempuan
- 2) Ada agamanya walaupun Nashrani atau Yahudi
- 3) Orangnya jelas
- 4) Bisa dimintai Persetujuannya
- 5) Tidak adanya halangan perkawinan<sup>30</sup>

- c. Wali

Berikut syarat-syaratnya:

- 1) Laki-laki

<sup>28</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), h. 20.

<sup>29</sup> Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 62.

<sup>30</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Dewasa
  - 3) Memiliki hak Perwalian
  - 4) Tidak adanya halangan perwaliannya
- d. Saksi Nikah

Berikut syarat-syaratnya:

- 1) Dua orang laki-laki
  - 2) Menghadiri Ijab Qabul
  - 3) Mengerti maksud akad
  - 4) Islam
  - 5) Dewasa
- e. Ijab Qabul

Berikut syarat-syaratnya:

- a) Wali harus menyatakan secara jelas kesediaannya untuk menikahkan mempelai wanita.
- b) Calon mempelai pria harus menyatakan penerimaan terhadap pernikahan tersebut.
- c) Pernyataan dalam akad nikah harus menggunakan kata *nikah*, *tazwij*, atau terjemahan yang memiliki makna serupa.
- d) Pernyataan *ijab* (pengajuan dari wali) dan *qabul* (penerimaan dari calon mempelai pria) harus dilakukan secara berkesinambungan tanpa jeda yang terlalu lama.
- e) Makna dari *ijab* dan *qabul* harus jelas dan tidak menimbulkan ambiguitas.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f) Pihak-pihak yang terlibat dalam *ijab* dan *qabul* tidak boleh dalam keadaan ihram haji atau umrah.

g) Akad nikah harus dilaksanakan dalam satu majelis yang dihadiri minimal oleh empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, serta dua orang saksi.<sup>31</sup>

## 8. Tinjauan ‘Urf

## a. Pengertian ‘Urf

‘Urf merupakan sesuatu yang telah dikenal dan menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat, baik dalam bentuk ucapan, tindakan, maupun kebiasaan meninggalkan suatu perbuatan tertentu.<sup>32</sup>

‘Urf sering juga disebut sebagai adat. Dalam istilah para ahli syariat, tidak terdapat perbedaan mendasar antara ‘urf dan adat kebiasaan. Contoh ‘urf dalam bentuk perbuatan adalah praktik jual beli yang dilakukan berdasarkan saling pengertian tanpa menggunakan lafaz atau ungkapan formal (*shighat lafzhiyyah*). Sementara itu, contoh ‘urf dalam bentuk ucapan dapat dilihat dari penggunaan kata “*alawlād*” yang secara umum merujuk pada anak laki-laki, bukan perempuan, atau penggunaan kata “*al-lahm*” (daging) yang dimaknai sebagai daging selain ikan.

‘Urf terbentuk melalui kesepahaman bersama di tengah masyarakat, baik dari kalangan umum maupun kelompok elite, tanpa memandang perbedaan status sosial. Hal ini membedakan ‘urf dari

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 63.

<sup>32</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1994), h. 148.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ijma’, karena ijma’ merupakan hasil kesepakatan para mujtahid dan tidak melibatkan masyarakat awam dalam pembentukannya.<sup>33</sup>

‘Urf berbeda dengan kearifan lokal, kearifan lokal adalah pandangan hidup dan pengetahuan yang mencakup norma, gagasan, nilai, serta cara pandang yang berkembang dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai tersebut diwariskan secara turun-temurun, tertanam kuat, dan dijalankan oleh anggota masyarakat.<sup>34</sup> Kearifan lokal juga tercermin dalam berbagai aktivitas sosial yang diwujudkan melalui aturan dan norma sebagai pedoman hidup, guna memenuhi kebutuhan masyarakat serta menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi.

**b. Macam-macam ‘Urf**

**1) ‘Urf Shahih**

‘Urf yang shahih adalah kebiasaan yang telah dikenal dan diterima oleh masyarakat, serta tidak bertentangan dengan ketentuan syariat, tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak membatalkan kewajiban yang telah ditetapkan.<sup>35</sup> Contohnya antara lain adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad jasa produksi, kesepakatan mengenai jumlah mahar baik dibayar secara tunai maupun ditangguhkan, tradisi

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 148.

<sup>34</sup> Gramedia, “Kearifan Lokal: Pengertian, Ciri-Ciri, Fungsi, Hingga Jenisnya”, website dari <https://www.gramedia.com/literasi/kearifan-lokal/>. Diakses pada 18 Januari 2026.

<sup>35</sup> A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalian, Pengembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005), h. 90.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menyatakan bahwa seorang istri tidak menyerahkan dirinya kepada suami sebelum menerima sebagian mahar, serta pemahaman umum bahwa perhiasan dan pakaian yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan yang dipinang merupakan hadiah, bukan bagian dari mahar.

## 2) ‘Urf Fasid

‘Urf yang fasid adalah kebiasaan yang telah berkembang dalam masyarakat, namun bertentangan dengan ketentuan syariat, menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau meniadakan kewajiban yang telah ditetapkan.<sup>36</sup> Contohnya adalah tradisi masyarakat yang mengandung unsur kemungkaran, seperti pelaksanaan upacara kelahiran atau acara ketika berduka yang disertai dengan perbuatan tercela, serta kebiasaan yang melibatkan praktik memakan harta riba dan membuat perjanjian yang bersifat perjudian.

## c. Keabsahan ‘Urf Menjadi Landasan Hukum

‘Urf diterima sebagai landasan hukum dengan alasan sebagai berikut:

## 1) Q. S. Al-A’raf ayat 199

خُذِ الْعُفُوْ وَأْمِرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجُهْلِيَّةِ

*Artinya: “Jadilah pemaaf, perintahkanlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.”(Q. S. Al-A’raf/7:199).*

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 90.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata *al-‘urf* dalam ayat tersebut, yang memerintahkan manusia untuk melaksanakannya, dipahami oleh para ulama ushul fiqh sebagai merujuk pada sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan umum dalam masyarakat. Oleh karena itu, ayat tersebut dimaknai sebagai perintah untuk melaksanakan hal-hal yang secara umum dipandang baik dan telah diterima sebagai tradisi dalam kehidupan sosial suatu komunitas.<sup>37</sup>

## 2) Syariat Islam

Pada dasarnya, syariat Islam sejak awal telah banyak mengakomodasi dan mengakui adat atau tradisi yang baik yang berkembang dalam masyarakat, selama tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Kehadiran Islam tidak serta-merta menghapus seluruh tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan sosial, melainkan melakukan penyaringan secara selektif. Tradisi yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat dipertahankan dan dilestarikan, sedangkan yang bertentangan dengannya dihapuskan.

### 9. Perkawinan Adat Minangkabau

Dalam adat Minangkabau, perkawinan dikenal dengan istilah *kawin mamak sama mamak*, yang berarti penyatuan dua keluarga melalui ikatan pernikahan. Proses ini diawali dengan pertunangan antara kedua calon pasangan, yang melibatkan peran penting dari mamak (paman)

---

<sup>37</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 142.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam setiap tahapannya.<sup>38</sup> Didalam Masyarakat adat Minangkabau ada dua jenis perkawinan yaitu:

a. Perkawinan menurut Adat

Perkawinan menurut adat Minangkabau merupakan ikatan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang dilaksanakan sesuai dengan norma dan ketentuan adat yang berlaku. Perkawinan ini harus memenuhi seluruh syarat yang ditetapkan serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai adat Minangkabau.

b. Perkawinan menurut Syara'/ Menurut Agama

Perkawinan menurut syarak adalah proses pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam, tidak bertentangan dengan hukum Islam, serta memenuhi ketentuan syariat. Pernikahan ini biasanya dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai bentuk legalitas menurut hukum yang berlaku.<sup>39</sup>

Berikut beberapa prosesi perkawinan adat Minangkabau sebagai berikut:

1) Maresek

Dalam tradisi Minangkabau, pernikahan diawali dengan proses penajakan yang disebut *maresek*, *marsiak*, atau *marosok*, tergantung dialek daerah yang bertujuan untuk menilai kesiapan calon pengantin. Meskipun tata caranya bervariasi, sesuai dengan sistem kekerabatan matrilineal, umumnya keluarga perempuan

<sup>38</sup>Ria Febria, et. Al, "Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku Di Masyarakat Minangkabau", dalam *Semarang Law Review (SLR)*, Vol. 3, No. 1, 2022, h. 15.

<sup>39</sup>Ibid, h. 16.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mengajukan lamaran. Proses ini dilakukan oleh perempuan berpengalaman, bukan langsung oleh orang tua calon mempelai. Jika keluarga pihak pria merespons positif, maka perundingan berlanjut hingga kesepakatan tercapai. Setelah itu, pertemuan resmi atau *maminang* diadakan untuk mengesahkan pertunangan. Tradisi ini masih berlangsung hingga kini, terutama di keluarga yang masih mengandalkan keputusan orang tua dalam perjodohan.<sup>40</sup>

### 2) Batimbang Tando/ Maminang

Pada hari yang ditentukan, keluarga calon pengantin perempuan mengunjungi keluarga calon pengantin pria, dipimpin oleh mamak dan didampingi kerabat. Agar pertemuan lancar, *telangkai* sebelumnya menyepakati materi pembicaraan dengan pihak pria. Jika lamaran diterima, dapat langsung dilakukan *batuka tando*, yaitu pertukaran tanda sebagai ikatan pertunangan dalam adat Minangkabau.<sup>41</sup>

### 3) Mahanta Sirih

Calon pengantin pria memberitahukan rencana pernikahannya serta memohon doa restu kepada para mamak, saudara-saudara ayahnya, kakak-kakaknya yang telah berkeluarga, dan para sesepuh yang dihormati. Dalam tradisi ini, calon pengantin pria membawa *selapah* yang berisi daun nipah

<sup>40</sup> Iman Firdaus, *Pesta Adat Pernikahan di Nusantara*, (Jakarta Barat: Multi Kreasi Satulapatan, 2012) h. 79.

<sup>41</sup> *Ibid*, h. 80.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tembakau, meskipun saat ini sering digantikan dengan rokok. Sementara itu, di pihak keluarga calon pengantin wanita, ritual ini dilakukan dengan menyertakan sirih lengkap.<sup>42</sup>

#### 4) Babako-babaki

Dalam prosesi ini, keluarga dari garis ayah pihak Perempuan atau disebut Bako memberikan dukungan finansial dan hantaran berupa barang kebutuhan calon pengantin wanita. Ia dijemput ke rumah ayahnya untuk menerima nasihat, lalu diarak kembali ke rumahnya keesokan harinya. Calon pengantin pria bersama sahabatnya mengunjungi keluarga terhormat untuk menyampaikan rencana pernikahan, meminta restu, dan menerima saran. Sebagai tanda dukungan, keluarga yang dikunjungi biasanya memberikan bingkisan sesuai kemampuan, mencerminkan semangat gotong royong dalam adat.<sup>43</sup>

#### 5) Malam Bainai

Bainai adalah sebuah tradisi yang dilakukan dengan mengoleskan tumbukan halus dari daun pacar merah atau daun inai pada kuku calon pengantin wanita. Proses ini menghasilkan warna merah cemerlang yang melekat pada kuku. Umumnya, ritual ini dilaksanakan pada malam sebelum akad nikah sebagai simbol kasih sayang dan doa restu dari para sesepuh keluarga mempelai wanita. Secara filosofis, bainai merepresentasikan

<sup>42</sup> Ria Febria, et. al, *Op. Cit.*, h. 18.

<sup>43</sup> Gumelar Firmansyah, et. al, "Implementasi Hukum Adat dalam Prosesi Perkawinan Adat Minangkabau", dalam *Law In Review: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2023, h. 6-7.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bimbingan terakhir dari kedua orang tua yang telah membesarakan putrinya dengan penuh kehormatan. Setelah pernikahan, peran pembimbing utama dalam hidupnya akan beralih kepada suaminya.<sup>44</sup>

#### 6) Manjapuik Marapulai

Upacara ini dilaksanakan saat menjemput calon pengantin pria dari rumah orang tuanya untuk dibawa ke kediaman calon pengantin wanita. Selain prosesi utama, terdapat berbagai ketentuan yang dapat berbeda sesuai dengan adat istiadat di masing-masing daerah serta kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Sebagai contoh, di wilayah pesisir Sumatera Barat seperti Padang Pariaman, terdapat tradisi membawa payung kuning tujuh tungketan, tombak jingo janggi, serta pedang bagi calon pengantin pria yang menyandang gelar Marah, Sidi, atau Bagindo. Manjapuik Marapulai memiliki tujuan utama untuk menghormati calon menantu dan besan, sesuai dengan adat Minangkabau yang menempatkan mereka dalam kedudukan istimewa dalam keluarga dan harus diperlakukan secara khusus.<sup>45</sup>

#### 7) Penyambutan di Rumah Anak Daro

Setelah prosesi penjemputan, pernikahan adat Padang berlanjut dengan penyambutan calon pengantin pria di kediaman calon pengantin wanita. Momen ini merupakan salah satu bagian paling meriah dalam rangkaian acara pernikahan. Penyambutan

<sup>44</sup> Ria Febria, dkk, *Op. Cit.*, h. 19.

<sup>45</sup> Iman Firdaus, *Op. Cit.*, h. 87.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan dengan irungan musik tradisional Minangkabau, seperti talempong dan gandang tabuk, serta diiringi barisan Gelombang Adat timbal balik yang terdiri dari para pemuda berpakaian silat. Selain itu, para dara yang mengenakan busana adat turut berperan dalam prosesi dengan menyuguhkan sirih sebagai simbol penghormatan. Saat calon pengantin pria memasuki rumah, para sesepuh dari pihak wanita akan memercikkan air ke kakinya sebagai simbol penyucian, kemudian menaburkannya dengan beras kuning sebagai bentuk doa dan harapan baik. Setelah prosesi ini, calon pengantin pria akan melangkah menuju tempat akad nikah untuk melangsungkan perjanjian suci pernikahan.<sup>46</sup>

#### 8) Akad Nikah

Setelah prosesi penyambutan di kediaman calon pengantin wanita, tibaalah pada momen paling sakral dalam rangkaian pernikahan. Pada tahap ini, orang tua dari pihak wanita secara resmi merestui dan melepaskan putrinya untuk menikah, sementara pengantin pria dengan penuh tanggung jawab menerima pengantin wanita sebagai pasangan hidupnya. Prosesi ini menandai peralihan tanggung jawab dari orang tua kepada suami, yang akan menjadi pendamping dan pemimpin dalam rumah tangga.

---

<sup>46</sup> Gumelar Firmansyah, dkk, *Op. Cit.*, h. 10.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**9) Besanding di Pelaminan**

Setelah resmi menjadi pasangan suami istri, kedua mempelai kemudian bersanding di kediaman pengantin wanita. Anak daro (pengantin wanita) dan marapulai (pengantin pria) akan menyambut para tamu undangan yang datang memberikan doa dan restu. Selama prosesi ini, alunan musik tradisional turut mengiringi suasana, menciptakan nuansa meriah di halaman rumah sebagai bagian dari perayaan pernikahan.<sup>47</sup>

**10) Manikam Jajak**

Sekitar satu minggu setelah akad nikah, biasanya pada Jumat sore, pasangan pengantin baru melakukan kunjungan ke rumah orang tua serta ninik mamak dari pihak pengantin pria. Dalam kunjungan ini, mereka membawa hidangan sebagai bentuk penghormatan. Tradisi ini mencerminkan rasa bakti serta penghargaan kepada keluarga, sekaligus mempererat hubungan antara kedua belah pihak.<sup>48</sup>

**B. Penelitian Terdahulu**

Untuk mendukung penelitian ini, penulis menguraikan beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik yang sedang dikaji. Studi-studi tersebut dijadikan sebagai landasan teoritis dan perbandingan guna memperkuat analisis serta memperkaya pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun penelitian berupa skripsi dari

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Ria Febria, dkk, *Op.Cit.*, h. 20.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Putri Rahmatul Huda dari UIN SUSKA RIAU tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Nagari Situjuah Gadang Nomor 5 Tahun 2017 Uraian Nomor 22 Tentang Pelaksanaan Jasa Pengurusan Administrasi Uang *Lompek Paga* dalam Pernikahan Pada Masyarakat Adat Kenagarian Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari ”. Adapun kesamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas adat *Uang Lompek Paga*, sedangkan perbedaannya adalah penelitian saudari Putri yang harus membayar *Uang Lompek Paga* tersebut adalah pihak laki-laki sedangkan pada penelitian penulis yang harus membayar adalah pihak perempuan.

Penelitian yang dilakukan oleh Maulida Hidayah dari UIN Antasari Banjarmasin tahun 2022 dengan judul “Pesan Dakwah pada Tradisi *Badudus* (Mandi Pengantin) dan *Piduduk* dalam Perkawinan Adat Banjar di Kabupaten Tabalong”. Adapun kesamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tradisi perkawinan adat dan perbedaannya adalah penelitian saudari Maulida lebih fokus membahas Tradisi *Badudus* (Mandi Pengantin) dan *Piduduk*.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Bahruddin dari IAIN Ponorogo tahun 2022 dengan judul “Tinjauan ‘Urf terhadap Tradisi Siram Jamas Ruwat pada Calon Pengantin dalam Perkawinan Adat di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo”. Adapun kesamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas Perkawinan adat dan perbedaannya adalah penelitian saudara Muhammad Bahruddin lebih fokus membahas Tradisi Siram Jamas Ruwat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian yang dilakukan oleh Egi Saputi dari IAIN Palopo tahun 2023 dengan judul “Upacara Siraman Bunga pada Pernikahan Adat Jawa Kecamatan Sukamaju Desa Wonosari Kabupaten Luwu Utara dalam Perspektif Hukum Islam”. Adapun Kesamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Perkawinan Adat dan perbedaannya adalah penelitian saudari Egi lebih fokus membahas tentang Tradisi Siraman Bunga di Adat Jawa.

Penelitian yang dilakukan oleh Maya Apriana dari UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2021 dengan judul “Tradisi *Melengkai* dalam Perkawinan Adat Masyarakat Gayo di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah”. Adapun kesamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Perkawinan Adat dan perbedaannya adalah penelitian saudari Maya lebih fokus membahas tentang Tradisi *Melengkai* dalam Perkawinan Adat.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Robiatul Adawiyah dari UIN Sunan Kalijaga tahun 2023 dengan judul “Tradisi Upacara Perkawinan Adat *Pandhebeh* Perspektif Tokoh Muhammadiyah dan NU (Studi Kasus di Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso”’. Adapun Kesamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Perkawinan Adat dan perbedaannya adalah penelitian saudari Dewi lebih fokus membahas tentang Tradisi Perkawinan Adat *Pandhebeh*.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi atau lingkungan tempat fenomena sosial terjadi, dengan tujuan mengumpulkan data yang autentik dan kontekstual dari sumber-sumber utama.<sup>49</sup> Dan melalui penelitian ini penulis akan menguraikan fakta tentang “Pelaksanaan Adat *Uang Lompek Paga* pada Pernikahan menurut Perspektif ‘Urf di Nagari Matua Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan penulis berlokasi di Nagari Matua Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Penulis memilih lokasi ini karena di lokasi ini mudah dijangkau penulis sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini.

#### Subjek dan Objek Penelitian

##### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Pasangan Suami-istri yang menjalani adat uang lompek paga, Tokoh Agama, Pemuka Adat, Kepala

<sup>49</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Alfabetika, 2020), h. 2.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Datuak, dan Kepala Jorong yang berada di Nagari Matua Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam tersebut.

## 2. Objek Penelitian

Objek Penelitian ini adalah Pelaksanaan Adat *Uang Lompek Paga* pada Pernikahan di Nagari Matua Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam Perspektif Hukum Islam.

## Sumber Data

### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui berbagai metode seperti wawancara, observasi, maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi.<sup>50</sup> Data ini dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian serta mendukung analisis secara mendalam terhadap permasalahan yang dikaji. Data Primer atau data utama dari penelitian ini diperoleh penulis melalui wawancara, observasi dan penelitian langsung dengan pasangan suami istri, tokoh agama, pemuka adat, dan tokoh masyarakat yang memakai Pelaksanaan Adat *Uang Lompek Paga* tersebut.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah terdokumentasi sebelumnya, seperti dokumen resmi, buku-buku yang relevan dengan objek penelitian, hasil-hasil penelitian

---

<sup>50</sup> Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 106.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdahulu dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan.<sup>51</sup> Data ini digunakan untuk mendukung, memperkaya, dan memperluas analisis dalam penelitian dengan memberikan konteks teoritis maupun kebijakan yang mendasari permasalahan yang diteliti.

**E. Informan Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 6 orang informan yang terdiri dari 1 pasangan suami istri bernama Bapak Asril dan Ibu Zulnetri yang mengalami adat uang lompek paga, 2 orang datuak yang bernama Bapak Agus Salim dan Bapak Nasrul, 2 orang tokoh agama yang bernama Angku Katik dan Angku Rajo Lelo, dan 1 orang tokoh Masyarakat yang bernama Bapak Musril untuk memperkuat data penelitian.

**F. Teknik Pengumpulan Data****1. Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap partisipan serta konteks yang terlibat dalam fenomena penelitian.<sup>52</sup> Dalam pendekatan kualitatif, observasi dapat dilaksanakan baik dalam situasi alami maupun dalam lingkungan yang telah disusun secara khusus untuk keperluan penelitian. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengamati secara langsung

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Ardiansyah, et. al, "Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif", dalam *Ihsan: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.1, No. 2, 2023, h. 4.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

interaksi sosial, perilaku, serta kondisi-kondisi yang relevan, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual terhadap fenomena yang sedang diteliti. Disini penulis akan mengamati langsung objek yang akan diteliti yaitu dengan turun ke lapangan di Nagari Matua Mudiak Kecamatan Matua Kabupaten Agam.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik interaksi komunikasi antara dua orang yang dilakukan atas dasar kesediaan bersama dalam situasi yang alami, dengan arah pembicaraan yang disesuaikan pada tujuan yang telah ditetapkan.<sup>53</sup> Tujuan utama dari wawancara adalah untuk memperoleh atau mengumpulkan informasi yang relevan. Dalam proses ini, pewawancara mengajukan sejumlah pertanyaan yang telah disiapkan kepada narasumber guna mendapatkan jawaban yang dapat mendukung kebutuhan penelitian atau kepentingan tertentu.<sup>54</sup> Adapun target wawancara yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu mewawancarai Tokoh Agama, Pemuka Adat, Kepala Datuak, dan Tokoh Masyarakat yang memakai Pelaksaan Adat *Uang Lompek Paga* di Nagari tersebut untuk mengetahui mengenai Pelaksaan Adat *Uang Lompek Paga* tersebut dan penyesuaianya dengan Perspektif ‘Urf.

## 3. Dokumentasi

---

<sup>53</sup>Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 30-31.

<sup>54</sup>Amitha Shofiani Devi, et.al, “Mewawancarai Kandidat: Strategi untuk Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas”, dalam *Masman: Master Manajemen*, Vol. 2, No. 2, 2022, h. 69.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menghimpun catatan-catatan penting yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sehingga data yang diperoleh bersifat lengkap, nyata, dan berdasarkan fakta, bukan sekadar perkiraan atau dugaan.<sup>55</sup> Dokumen yang dimanfaatkan dapat berupa catatan, laporan, surat-menurut, buku, maupun dokumen resmi lainnya. Studi dokumentasi ini memberikan gambaran yang mendalam mengenai konteks historis, kebijakan, peristiwa, serta perkembangan yang relevan dengan topik yang sedang diteliti, sehingga dapat memperkuat pemahaman dan analisis dalam penelitian. Disini penulis akan mengumpulkan data dari dokumen-dokumen seperti catatan, buku-buku serta dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan subjek penelitian yaitu data yang berkaitan dengan Perkawinan Adat.

## G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan dalam penelitian yang mencakup pengolahan data, pengidentifikasi pola-pola tertentu, pengorganisasian data menjadi struktur yang lebih sistematis, penentuan informasi yang relevan untuk dikaji, serta penarikan kesimpulan yang dapat dikomunikasikan kepada pihak lain.<sup>56</sup> Dalam penelitian kualitatif lapangan, teknik analisis ini dilakukan secara interaktif melalui tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

<sup>55</sup> Lajian P. Sinambela, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Teoritik dan Praktik*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2021) h. 159.

<sup>56</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", dalam *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, 2018, h. 85.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**1. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan proses menyeleksi, memusatkan perhatian, menyederhanakan, dan mengolah data mentah menjadi bagian-bagian yang bermakna. Proses ini dilakukan dengan membaca data secara berulang, memberikan kode awal, mengelompokkan data yang sejenis, kemudian menyusunnya ke dalam kategori hingga terbentuk subtema dan tema penelitian.<sup>57</sup> Proses ini berlangsung secara berkelanjutan selama penelitian, bahkan telah dimulai sebelum data terkumpul sepenuhnya. Hal ini tercermin dalam kerangka konseptual, rumusan masalah, serta pendekatan pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti.

**2. Penyajian Data**

Penyajian data adalah proses menyusun informasi yang telah dikumpulkan berdasarkan kategori atau pengelompokan tertentu. Data dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti teks, gambar, grafik, atau tabel, agar lebih mudah dipahami dan dianalisis.<sup>58</sup> Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berbentuk narasi deskriptif dari catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, maupun bagan. Bentuk-bentuk penyajian ini bertujuan untuk menyatukan data dalam struktur yang koheren dan mudah dipahami, sehingga peneliti dapat dengan lebih jelas melihat dinamika yang terjadi di lapangan, mengevaluasi

<sup>57</sup>Wa Nirmala, et.al., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Padang: CV. Gita Lentera, 2025), h.

<sup>58</sup>Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Makassar: Pustaka Ramadhan, 2017).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketepatan kesimpulan sementara, atau melakukan analisis ulang bila diperlukan.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan dilakukan sejak proses pengumpulan data di lapangan, di mana peneliti berusaha memahami makna dari data yang diperoleh. Proses ini merupakan bentuk hasil akhir dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian yang telah dilakukan.<sup>59</sup> Peneliti mulai menafsirkan makna dari berbagai fenomena, mencatat pola-pola yang konsisten, mengembangkan penjelasan, mengidentifikasi kemungkinan konfigurasi, merumuskan hubungan sebab akibat, serta menyusun proposisi awal. Kesimpulan-kesimpulan ini pada awalnya bersifat sementara dan terbuka terhadap perubahan, ditangani secara fleksibel dan kritis. Seiring berjalannya proses penelitian, kesimpulan tersebut menjadi semakin jelas, terperinci, dan memiliki landasan yang kuat berdasarkan temuan data di lapangan.

---

<sup>59</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian tentang Pelaksanaan adat Uang Lompek Paga di nagari Matua Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam Perspektif ‘Urf, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat Nagari Matua Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, memiliki tradisi pernikahan yang dikenal dengan uang lompek paga. Tradisi ini diterapkan ketika seorang laki-laki menikah dengan perempuan dari luar nagari, di mana keluarga calon pengantin wanita, terutama ninik mamak, memberikan sejumlah uang kepada pihak keluarga calon pengantin laki-laki sebagai tanda pelepasan, penghormatan, dan pengikat hubungan kekeluargaan. Pelaksanaan adat ini melibatkan tokoh-tokoh adat seperti Angku Datuak, Angku Imam, Angku Katik, dan Angku Penghulu Alam, yang memastikan tradisi berjalan sesuai nilai-nilai adat. Pelaksanaan uang lompek paga dilakukan melalui tahapan mulai dari pertemuan keluarga calon pengantin untuk membahas rencana pernikahan, hingga penyerahan uang secara adat pada saat penjemputan pengantin pria. Besaran uang umumnya setara dengan satu emas 24 karat, namun dapat disesuaikan melalui musyawarah agar tidak memberatkan pihak keluarga. Jika uang tidak dibayarkan, sanksi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adat berupa penundaan pelaksanaan pernikahan dapat diberlakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap aturan adat, meskipun tidak ada konsekuensi hukum langsung bagi pengantin.

2. Faktor pendukung pelaksanaan adat ini meliputi kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai adat dan adanya penggantian sumber ekonomi tradisional, seperti sawah abuan, dengan uang lompek paga. Sedangkan faktor penghambat biasanya berkaitan dengan kemampuan ekonomi keluarga calon pengantin perempuan, yang diselesaikan melalui musyawarah agar besaran uang tetap sesuai prinsip keadilan dan tidak memberatkan pihak manapun. Hal ini menunjukkan fleksibilitas adat dalam menyesuaikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
3. Dari perspektif ‘urf, tradisi uang lompek paga termasuk bagian dari ‘urf, yaitu kebiasaan yang sah selama tidak bertentangan dengan syariat. Prinsip musyawarah dan tolong-menolong yang diterapkan dalam pelaksanaannya selaras dengan ajaran Islam, terutama dalam hal tidak membebani pihak mana pun melebihi kemampuan mereka. Dengan demikian, adat ini tetap relevan untuk dipertahankan karena mendukung keharmonisan sosial, menjaga hubungan kekeluargaan, dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

**SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepada masyarakat Nagari Matua Mudiak di Kecamatan Matur diimbau untuk terus menjaga dan melaksanakan tradisi Uang Lompek Paga. Pelestarian ini penting sebagai identitas budaya yang membedakan mereka. Selain melestarikan praktiknya, masyarakat juga didorong untuk memperdalam pemahaman mengenai keterkaitan dan keselarasan antara adat Uang Lompek Paga dengan prinsip-prinsip Hukum Islam. Tujuannya adalah agar seiring dengan perkembangan zaman, tradisi ini dapat terus dipertahankan dan diterima secara luas oleh generasi muda dan masyarakat umum, tanpa menimbulkan keraguan bahwa pelaksanaannya bertentangan dengan ajaran agama.
2. Para pemangku adat dan ulama diharapkan dapat berkolaborasi untuk memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai esensi Adat Uang Lompek Paga. Penjelasan ini harus menekankan bahwa adat tersebut merupakan kearifan lokal yang sejalan dengan nilai-nilai luhur Islam. Secara khusus, adat ini hendaknya dijelaskan sebagai manifestasi dari prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dan gotong royong yang sangat ditekankan dalam Al-Qur'an. Dengan narasi yang kuat dan jelas ini, masyarakat akan termotivasi untuk mempertahankan dan melestarikan kearifan lokal yang terbukti kompatibel dengan tuntunan agama.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2022. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*. Jakarta. Darul Haq.
- Ali, Zainuddin. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Al-Shiddieqy, Hasbi. 1987. *Al-Islam 2*. Semarang. Pustaka Rezki Putra.
- Al-Zuhaily, Wahbah. 1997. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Jilid 9*. Beirut. Dar Al-Fiqh.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2015. *Fiqh Munakahat*. Jakarta. AMZAH.
- Basri, Rusdaya. 2019. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebojakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan. CV. Kaaffah Learning Center.
- Djazuli, H. A. 2005. *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta. Kencana Prenadamedia Group.
- Effendi, Satria. 2017. *Ushul Fiqh*. Jakarta. Kencana.
- Firdaus, Iman. 2012. *Pesta Adat Pernikahan di Nusantara*. Jakarta Barat, Multi Kreasi Satudelapan.
- Ghazaly, Abd. Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Kencana. Predana Media Group.
- Herdiansyah, Haris. 2013. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Hikmatullah. 2021. *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*. Jakarta Timur. Edu Pustaka.
- Khallaf, Abd. Wahhab. 1994. *Ushul Fiqih*. Semarang. Karya Toga Putra Semarang.
- Nirmala, Wa, dkk. 2025. *Metode Penelitian Kualitatif Padang*. CV.Gita Lentera.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Taringan. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta. Kencana Predana Media Group.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

P. Sinambela, Lajian. 2021. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Teoritik dan Praktik*. Depok. Raja Grafindo Persada.

Rahmawati, Theadora. 2021. *Fiqh Munakahat 1 (dari Proses Menuju Pernikahan hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri)*. Pemekasan. CV. Duta Media.

Sabiq, Sayyid. 2015. *Fikih Sunah III*. Jakarta. Cakrawala Publishing.

Saleh, Hassan. 2008. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada.

Saleh, Sirajuddin. 2017. *Analisis Data Kualitatif*. Makassar. Pustaka Ramadhan.

Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta. Alfabeta.

Syamsiah, dkk. 2022. *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan dalam Islam*. Tasikmalaya. CV. Hasna Pustaka.

Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana. Predana Media.

Zubair, Maimoen. 2005. *Formulasi Nalar Fiqh*. Surabaya. Khalista.

**JURNAL:**

Amitha Shofiani Devi, dkk. 2022. *Mewawancara Kandidat: Strategi untuk Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas*. Masman: Master Manajemen. Vol. 2. No. 2.

Ariansyah, dkk. 2023. *Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Ihsan: Jurnal Pendidikan Islam. Vol. 1. No. 2.

Asmaniар. 2018. *Perkawinan Adat Minangkabau*. Binamulia Hukum. Vol. 7. No. 2.

Firmansyah, Gumelar. 2023. *Implementasi Hukum Adat dalam Proses Perkawinan Adat Minangkabau*. Law in Review: Journal Ilmu Hukum. Vol. 1. No. 1.

Masyuraiddah dan Syarnubi. 2017. *Gelar Adat dalam Upacara Perkawinan Adat Masyarakat Komering Ilir Sumatera Selatan*. Intizar. Vol. 23. No. 2.

Ria Febria, dkk. 2022. *Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku di Masyarakat Minangkabau*. Semarang Law Review (SLR). Vol. 3. No. 1.

Rijali, Ahmad. 2018. *Analisis Data Kualitatif*. Jurnal Al-Hadharah. Vol. 17. No. 33.



©

Rizka cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rizka, Miftahunir dan Asep Ramdan. 2022. *Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Pitih Japuik dalam Perkawinan Adat Minangkabau Pariaman*. Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI). Vol. 2. No. 1.

Welsa Aini, dkk. 2024. *Analisis Budaya dalam Tradisi Perkawinan di Adat Minangkabau*. Innovative: Journal of Social Science Research. Vol. 4. No. 3.

**WEBSITE:**

Gramedia. 2025. Kearifan Lokal: Pengertian, Ciri-Ciri, Fungsi, Hingga Jenisnya. Gramedia.com. <https://www.gramedia.com/literasi/kearifan-lokal/>





## PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan Penelitian:

1. Apa makna dan tujuan dari pemberian uang lompek pagi dalam prosesi pernikahan adat Minangkabau?
2. Siapa saja pihak yang terlibat dalam penyerahan uang lompek pagi, dan kapan prosesi ini biasanya dilakukan dalam rangkaian pernikahan?
3. Bagaimana bentuk atau wujud uang lompek pagi diserahkan, apakah dalam bentuk uang tunai, simbolis, atau benda tertentu?
4. Apakah besar uang lompek pagi sudah ditentukan atau bisa dinegosiasikan antara kedua belah pihak keluarga?
5. Apa konsekuensi adat jika uang lompek pagi tidak diserahkan sesuai kesepakatan atau jika terjadi pelanggaran terhadap prosesi ini?
6. Apakah perempuan yang bukan berasal dari suku minang tetap harus membayar uang lompek pagi tersebut?
7. Apakah faktor yang mendukung terjalannya adat tersebut?
8. Apakah faktor yang menghambat terjalannya adat tersebut?
9. Apa tantangan atau kendala yang bapak/ibunda mungkin menyiapkan uang lompek pagi tersebut?

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### LAMPIRAN DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Musril, selaku tokoh agama di nagari Matua Mudiak pada tanggal 28 September 2025.




Wawancara dengan Bapak Agus Salim selaku Datuk Kesukuan Sikumbang di Nagari Matua Mudiak pada tanggal 27 September 2025.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Angku Katik selaku tokoh agama di nagari Matua Mudiak pada tanggal 28 September 2025.



Wawancara dengan Angku Rajo Lelo selaku tokoh masyarakat di nagari Matua Mudiak pada tanggal 28 September 2025.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Nasrul selaku Datuk Kesukuan Tanjung di nagari Matua Mudiak pada tanggal 28 September 2025.



Wawancara dengan Bapak Asril dan Ibu Zulnetri selaku pasangan suami istri yang menjalani Adat Uang Lompek Paga di Bukittinggi pada tanggal 23 November 2025.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto bersama perangkat nagari Matua Mudiak sebagai bukti bahwa penulis telah melakukan wawancara di Nagari Matua Mudiak.

**UIN SUSKA RIAU**



## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN ADAT UANG LOMPEK PAGA PADA PERNIKAHAN DI NAGARI MATUA MUDIAK KECAMATAN MATUR KABUPATEN AGAM PERSPEKTIF 'URF**, yang ditulis oleh:

Nama	:	Rahma Julia Fitri
NIM	:	12220121687
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Telah di <i>munaqasyahkan</i> pada:		
Hari/ Tanggal	:	Rabu, 14 Januari 2026
Waktu	:	13.00 WIB
Tempat	:	R. MUNAQASYAH LT

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Januari 2026  
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I., MH 

Sekretaris  
Dr. Muhammad Albahi, SE, M.Si. Ak

Kamal Dk Muhammad Albahi, SE, M.Si. Ak

Penguji I  
Drs. H. Zainal Arifin, MA

late Islam S.H.I.M.S  
Pengaji II  
Penyusun Dr. Mutasir S.H.I.M.S

### Mengetahui

Wakil Dekan I

Fakultas Syafi'ah dan Hukum

Dr. Muhammad Darwis, SH.I., SH., MH

NIP. 197802272008011009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**كلية الشريعة والقانون**  
**FACULTY OF SHARI'AH AND LAW**

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

: Un.04/F.I/PP.00.9/9610/09/2025  
Biasa  
(Satu) Proposal  
**Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 22 September 2025

Kepada Yth.  
Wali Nagari Matua Mudiak

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	:	Rahma Julia Fitri
NIM	:	12220121687
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam SI
Semester	:	VII (Tujuh)
Lokasi	:	Nagari Matua Mudiak

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Pelaksanaan Adat Uang Lompek Paga pada Pernikahan di Nagari Matua Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam Perspektif Hukum Islam

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. H. Maghfirah, M.A

SNIP.19741025 200312 1 002

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- UIN SUSKA RIAU menghormati sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan Hukuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UNSUSKA RIAU

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM  
KECAMATAN MATUR  
NAGARI MATUA MUDIAK

Kode Pos 26162. Telp (0752)

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menggantip tip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN  
No: 471 / 112 / IX /K.MM- 2025

Bertanda tangan dibawah ini, Wali Nagari Matua Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam menerangkan bahwa nama tersebut dibawah ini :

Nama	: RAHMA JULIA FITRI
NIM	: 12220121687
Alamat	: Jorong Kuok III Koto, Nagari Matua Mudiak
Smt/Jur.	: VII(Tujuh) Hukum Keluarga Islam S1
Judul Skripsi	: "Pelaksanaan Adat Uang Lompek Paga pada Pernikahan di Nagari Matua Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam Perspektif Hukum Islam"
Lokasi Penelitian	: Nagari Matua Mudiak, Kecamatan Matur
Waktu	: 22 September 2025 s.d selesai

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan penelitian, serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah atau wilayah penelitiannya kepada pemerintah setempat
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dengan menghormati adat dan kebijaksanaan pada masyarakat setempat
4. Mengirimkan laporan hasil kegiatan sebanyak 1 ( satu ) eksemplar, masing-masing untuk Bupati Agam CQ. Camat Matur atau Instansi yang bersangkutan
5. Bilamana terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas maka izin penelitian ini di cabut.

Matua Mudiak, 29 September 2025

a/n Walinagari  
Sekretaris

